

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat di Dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Begitu juga pemerintahan desa juga harus menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif.

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah telah mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejak tahun 1979, yaitu melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang Kepala Desa yang terpilih mempunyai otoritas yang otonom untuk mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang meresrepresentasikan rakyat di desanya. Kemudian Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berdasarkan hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun.

Pembangunan desa merupakan implementasi akhir dari perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem pembangunan yang telah digulirkan oleh pemerintah selama ini masih belum optimal. Ditinjau dari kebutuhan masyarakat desa secara prioritas, sehingga tidak sedikit pembangunan yang telah

dilaksanakan. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud sangatlah penting untuk menggali kebutuhan pembangunan desa di semua sektor dengan mengacu kepada kebutuhan yang fundamental secara terencana, efektif, efisien secara tuntas melalui penggalan aspirasi masyarakat secara demokratis dan transparansi. Pembangunan desa yang dilakukan Desa Hulu Teso ini bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan mengatur segala kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Pemerintah desa harus bisa menetapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun dibutuhkan pemerintahan desa yang baik yang dapat mengelola keuangan desa.

Akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai siklus akuntansi yang artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam daftar

transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara. Kemudian membuat jurnal umum sesuai dengan kronologisnya terjadinya transaksi. Lalu di posting ke buku besar. Buku besar akan memberikan informasi tentang saldo-saldo setiap akun yang akhirnya dapat disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar serta untuk memperoleh neraca setelah disesuaikan. Neraca setelah di sesuaikan adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Kemudian tahap terakhir adalah menyajikannya kedalam laporan keuangan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintahan desa, sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). Laporan ini di

hasilkan dari suatu siklus pengelola keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa.

Proses penatausahaan pada pemerintahan desa yang dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi kas masuk atau pendapatan, mencatat pengeluaran sejumlah uang oleh pemerintah desa, dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja perangkat desa. Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahan Kecamatan Logas Tanah Darat berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Fenomena yang terjadi pada Desa Hulu Teso adalah perangkat desa kurang menguasai sistem aplikasi keuangan desa dikarenakan sering terjadi perubahan

aplikasi yang berkenaan dengan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran atau Pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kurangnya bimbingan teknis (bintek) pada perangkat desa sehingga belum dapat memaksimalkan fungsi akuntansi dalam menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko cukup tinggi dalam pengelolaanya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena yang terjadi selanjutnya adalah kendala pada pembangunan desa dikarenakan pencairan dana dari pemerintah sering tidak tepat waktu sehingga program pembangunan desa tidak berjalan dengan lancar.

Proses pencatatan laporan keuangan pada Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dimulai dari transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) (lampiran 2). Dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas, nomor bukti dan saldo. Kemudian pemerintah desa membuat Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 3), Buku Bank (lampiran 4), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (lampiran 5), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (lampiran 6), dan Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 7).

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan oleh Desa Hulu Teso terdapat permasalahan yaitu tidak membuat buku besar. Buku besar ini bertujuan untuk menggolongkan akun atau perkiraan yang sejenis agar mudah diidentifikasi. Masalah lain yang ditemukan pada Desa Hulu Teso adalah tidak mencatat belanja aset dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 7) dalam

periode 1 (satu) tahun anggaran dimana aset merupakan salah satu komponen yang ada didalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat terpenuhi, termasuk mengenai aset dimulai saat perolehan hingga penyajian didalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Adapun aset tetap yang dimiliki Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah peralatan kantor, Kantor Desa, Gedung Serba guna, Koperasi Unit Desa (KUD), Posyandu, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah PAUD, Pasar, Lapangan Volly, Lapangan Bola Kaki, Kebun Kelapa Sawit Seluas 2 Ha.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dimana hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik, maka penelitian ini diberi judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah berikut ini:

“Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berterima umum”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan prinsip-prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Kepala Desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan khususnya kepada pihak pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi para peneliti yang ingin membahas masalah yang sama untuk masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing sub yang terdiri dari:

- BAB I Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini berisi tentang uraian teoritis mengenai gambaran umum desa, gambaran umum akuntansi, akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi, pemerintahan desa, otonomi desa, pengelolaan keuangan desa.

- BAB III Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV Bab ini membahas mengenai sejarah singkat desa, kegiatan pelayanan desa dan struktur organisasi desa.
- BAB V Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses akuntansi, pembahasan akuntansi laporan keuangan, penyajian catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa, laporan konsolidasi penyerapan alokasi dana desa, laporan konsolidasi realisasi penyerapan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pada pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- BAB VI Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk masa yang akan datang.

